

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 1/ORT.07/1273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2022.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR : 7/ORT.07/1273/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 1/ORT.07/1273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2022

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini adalah : Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini diatur :
 1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
 2. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
 3. Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga; dan
 4. Masa Kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Sibolga berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini.
- Keputusan KPU Kota Sibolga ditetapkan pada tanggal 11 April 2022